

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL  
ACT OF CORRUPTION IN LAND CLEARING WITHIN  
THE SAMOSIR PROTECTED FOREST AREA  
(A STUDY OF DECISION NUMBER 129/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBUKAAN LAHAN  
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG SAMOSIR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)**

**Manonga Simbolon, Asti Wasiska, Ahmad Faisal  
Email : manonga.simbolon@yahoo.com**

**Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun. Jakarta.**

**Abstract**

---

*Corruption is categorized as an extraordinary crime that not only causes financial losses to the state but also generates broader impacts on governance and environmental sustainability. One form of corruption with serious ecological consequences is the abuse of authority in land clearing activities within protected forest areas. This study aims to analyze the application of law to corruption crimes related to land clearing in protected forest areas and to examine the judges' legal reasoning in Decision Number 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, particularly concerning the elements of abuse of authority, unlawful acts, and state financial losses. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The data were collected through library research by examining relevant laws and regulations, including the Anti-Corruption Law, the Forestry Law, the Environmental Protection and Management Law, as well as the court decision used as the object of analysis. The results of the study indicate that the actions of the defendant, as a public official who issued and allocated land within a protected forest area without proper authority and lawful procedures, constitute an abuse of authority that fulfills the elements of corruption. Such actions resulted in significant state financial losses and caused environmental damage. The panel of judges, in its decision, declared that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a corruption crime as regulated under Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law and imposed a criminal sentence as a form of legal accountability. Therefore, this study emphasizes that law enforcement against corruption in the forestry sector must consider not only state financial losses but also the ecological impacts caused. This decision is expected to serve as an important precedent in combating corruption in natural resource management and in strengthening legal protection for protected forest areas.*

**Keywords:** *Corruption Crime, Abuse of Authority, Protected Forest, State Financial Losses, Court Decision.*

## Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu bentuk korupsi yang memiliki dampak ekologis serius adalah penyalahgunaan kewenangan dalam pembukaan lahan di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi pembukaan lahan di kawasan hutan lindung serta menilai pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, khususnya dalam kaitannya dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa selaku pejabat publik yang menerbitkan dan mengalokasikan lahan di kawasan hutan lindung tanpa kewenangan dan tanpa prosedur yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi di sektor kehutanan harus memperhatikan tidak hanya aspek kerugian negara, tetapi juga dampak ekologis yang ditimbulkan. Putusan ini diharapkan dapat menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi berbasis sumber daya alam serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi.

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak sistem pemerintahan dan tatanan sosial di Indonesia. Sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi tidak sekadar merupakan penyimpangan moral individu, tetapi merupakan kejahatan struktural, institusional, dan sistemik yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, serta kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial, menghambat akselerasi pembangunan, menggerus kepercayaan publik, serta menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dalam konteks tertentu, korupsi bahkan dapat melahirkan kerusakan ekologis yang bersifat jangka panjang dan permanen, terutama apabila terjadi pada sektor-sektor strategis seperti kehutanan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990), hlm. 39

<sup>2</sup> Transparency International, *Global Corruption Report: Forest Governance*, (Berlin: TI, 2011), hlm. 55

Korupsi di sektor kehutanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan korupsi pada sektor lainnya. Sektor ini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat signifikan. Kawasan hutan lindung, misalnya, memiliki fungsi penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, pengatur tata air, pencegah erosi, pelindung keanekaragaman hayati, serta sebagai benteng terhadap bencana ekologis.<sup>3</sup> Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pembukaan lahan di kawasan hutan lindung, maka dampaknya bukan hanya berupa kerugian negara secara finansial, tetapi juga kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.<sup>4</sup> Banyak kasus korupsi kehutanan melibatkan pejabat daerah yang menerbitkan izin alih fungsi kawasan hutan tanpa prosedur yang sah, memanipulasi tata ruang, atau melakukan distribusi lahan secara ilegal bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Kasus yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dapat menimbulkan kerugian negara sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dalam skala besar.

Perkara yang diteliti melibatkan terdakwa Ir. Mangindar Simbolon, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir, yang dipidana berdasarkan Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas perbuatannya dalam proses pemberian izin pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Tele. Kawasan ini merupakan hutan lindung yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis di wilayah Tapanuli. Karena itu, kawasan tersebut secara hukum tidak dapat dialihfungsikan tanpa mekanisme pelepasan kawasan yang ketat dan harus melalui pemerintah pusat sesuai aturan kehutanan.<sup>5</sup>

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa terdakwa menerbitkan dan mengalokasikan lahan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003, yang ternyata mencakup sebagian besar kawasan hutan lindung. Majelis hakim menyatakan secara verbatim:

*“Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa tanah seluas 350 Ha yang dibagikan berdasarkan SK Bupati No. 281 Tahun 2003 terdiri dari 234 Ha berada di kawasan Hutan Lindung Tele, sedangkan 116 Ha berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL).”<sup>6</sup>*

Kutipan ini memperlihatkan bahwa tindakan pembagian lahan yang dilakukan pejabat daerah tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan kehutanan dan tata ruang. Kawasan hutan lindung tidak dapat dijadikan pemukiman maupun pertanian tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan yang sah.

Fakta lain yang memperberat perkara adalah bahwa lahan tersebut dibagikan kepada 3.000 kepala keluarga (KK) tanpa mekanisme verifikasi subjek dan objek tanah sebagaimana ditentukan dalam prosedur landreform. Majelis hakim menyatakan:

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Fungsi Ekologis Hutan Lindung*, (Jakarta: KLHK, 2021), hlm. 12.

<sup>4</sup> I Made Leo, “Korupsi Sumber Daya Alam dan Pengaruhnya terhadap Deforestasi,” *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 8 No. 2 (2019): hlm. 144

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50

<sup>6</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn*, hlm 8

*“Bahwa pembagian tanah kepada 3.000 KK tersebut dilakukan tanpa verifikasi subjek maupun objek tanah sesuai ketentuan pelaksanaan landreform.”<sup>7</sup>*

Kenyataan bahwa pembagian dilakukan kepada ribuan KK menunjukkan bahwa penyimpangan ini bukan merupakan tindakan individual yang bersifat spontan, melainkan dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Dalam konteks hukum pertanahan dan tata ruang, pembagian lahan harus melalui verifikasi ketat yang mencakup identitas calon penerima, status objek tanah, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta legalitas kawasan. Ketidadaan verifikasi tersebut merupakan bentuk maladministrasi dan memenuhi karakteristik abuse of power dalam hukum administrasi negara.<sup>8</sup>

Putusan juga menegaskan bahwa pendistribusian lahan tersebut tidak mengikuti mekanisme landreform sebagaimana diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980. Majelis hakim menyatakan:

*“Putusan tidak memuat rujukan mengenai mekanisme landreform sebagaimana diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 maupun Keppres No. 55 Tahun 1980. Namun demikian, putusan secara jelas menegaskan bahwa pendistribusian tanah kepada 3.000 kepala keluarga (KK) dilakukan tanpa verifikasi subjek dan objek tanah. Ketentuan tersebut termuat dalam uraian fakta persidangan pada halaman 7 putusan.”<sup>9</sup>*

Dengan demikian, tindakan terdakwa secara jelas melanggar prosedur hukum administrasi dan memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa juga sangat besar. Berdasarkan audit resmi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, putusan menyebutkan bahwa:

*“Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Sumatera Utara, kerugian negara akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 32.743.897.000,-.”<sup>10</sup>*

Nilai ini dihitung dari hilangnya nilai ekonomis kawasan hutan yang dialokasikan secara tidak sah. Namun kerugian ekologis yang ditimbulkan kemungkinan jauh lebih besar, karena kerusakan hutan lindung dapat menimbulkan bencana ekologis seperti tanah longsor, rusaknya daerah tangkapan air, hilangnya biodiversitas, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar.<sup>11</sup>

Melihat kompleksitas kasus tersebut, sangat penting untuk menganalisis bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, meliputi:

1. unsur penyalahgunaan kewenangan,
2. unsur melawan hukum,
3. unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
4. serta unsur kerugian negara.

Analisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini menjadi sangat penting terutama karena kasus ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang memiliki dampak langsung

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 7

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 82

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn*, hlm 7

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 15

<sup>11</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 101

terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini juga relevan untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum kehutanan, dan hukum lingkungan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dinas kehutanan, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengawasan dan tata kelola kawasan hutan lindung agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan di masa yang akan datang.

Selain itu, persoalan korupsi dalam sektor kehutanan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal di tingkat daerah. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya integritas oknum pejabat sering menjadi faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam banyak kasus, pejabat daerah memiliki keleluasaan besar dalam proses pemberian izin maupun pengelolaan kawasan hutan, sehingga celah hukum dan celah administratif mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini semakin memperburuk tata kelola kehutanan yang seharusnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Konteks geografis dan sosial masyarakat di wilayah Tapanuli juga memberikan gambaran betapa pentingnya perlindungan terhadap kawasan hutan lindung. Hutan Lindung Tele, sebagai salah satu bentang alam penting di kawasan tersebut, memiliki fungsi vital dalam menjaga stabilitas ekosistem dataran tinggi dan daerah aliran sungai (DAS) yang memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ketika kawasan ini dialihfungsikan secara melawan hukum, masyarakat lokal justru menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya, baik berupa bencana alam, kekeringan, degradasi tanah, maupun berkurangnya hasil hutan yang menopang perekonomian mereka. Hal ini memperkuat urgensi bahwa tindak pidana korupsi pada sektor kehutanan bukanlah tindak pidana yang hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merampas hak-hak ekologis masyarakat.

Di samping aspek lingkungan, perkara ini juga memberikan contoh konkret mengenai pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pelaksanaan kewenangan administrasi oleh pejabat publik. Asas-asas seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas sering kali diabaikan dalam pengambilan kebijakan administratif terkait tanah dan kehutanan. Dalam kasus ini, pembagian 350 hektare lahan tanpa verifikasi dan tanpa landasan hukum yang sah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dapat berujung pada perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menilai keabsahan suatu tindakan pejabat.

Lebih jauh lagi, kasus ini menggambarkan betapa pentingnya peran lembaga peradilan dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang mendapatkan pertanggungjawaban hukum yang proporsional. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara

tindak pidana korupsi di bidang kehutanan tidak hanya berfokus pada elemen-elemen yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi yang terdampak akibat perbuatan terdakwa. Hal ini sejalan dengan doktrin green jurisprudence yang menekankan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam melindungi lingkungan hidup melalui putusan-putusan yang mencerminkan nilai keadilan ekologis. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana aspek lingkungan hidup turut dipertimbangkan dalam penegakan hukum pidana korupsi.

Terakhir, perkara ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Keberhasilan negara dalam memerangi korupsi di sektor kehutanan sangat bergantung pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap bentuk penyimpangan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum pidana dan administrasi negara, tetapi juga memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika penegakan hukum terhadap kejahatan yang memiliki dimensi ganda yaitu korupsi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan seluruh urgensi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dan mendalam.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam perkara pembukaan lahan di kawasan hutan lindung? dan apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perlindungan terhadap keuangan negara dan kelestarian lingkungan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembukaan Lahan Di Kawasan Hutan Lindung Samosir (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus-pk/2023/Pn Mdn).**

#### **a. Kronologi Singkat Perkara**

Berdasarkan Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, perkara tindak pidana korupsi ini berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada awal tahun 2000-an yang berkaitan dengan penataan dan pembukaan lahan di wilayah Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, yang berada di kawasan Hutan Lindung Tele. Kawasan tersebut secara yuridis telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/Um/12/1982, sehingga tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan pemukiman maupun pertanian tanpa melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka menindaklanjuti rencana penataan lahan bagi masyarakat, Bupati Toba Samosir saat itu membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele melalui Surat Keputusan Bupati. Terdakwa, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir, ditunjuk sebagai salah satu anggota tim dan memiliki peran strategis dalam menentukan status dan peruntukan kawasan tersebut. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa seharusnya bertindak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pertanahan.

Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa bersama-sama dengan pihak lain secara aktif melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Terdakwa memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar mengenai status hukum kawasan Hutan Lindung Tele dengan menyatakan bahwa sebagian lahan tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku kawasan tersebut masih berstatus hutan lindung. Informasi keliru ini kemudian menjadi dasar bagi dilakukannya pengukuran dan pendataan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional serta penerbitan izin pembukaan lahan.

Berdasarkan proses tersebut, Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Nomor 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian, yang mencakup pembagian lahan seluas kurang lebih 350 hektare kepada sekitar 3.000 kepala keluarga. Dari total luasan tersebut, sekitar 234 hektare terbukti berada dalam kawasan hutan lindung, sedangkan sisanya merupakan areal penggunaan lain. Penerbitan izin ini dilakukan tanpa didahului oleh proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan tanpa mekanisme landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.

Selain itu, pembagian lahan dilakukan tanpa verifikasi yang memadai terhadap subjek dan objek tanah. Banyak penerima lahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai petani penggarap, bahkan terdapat penerima yang bukan berasal dari wilayah setempat. Proses pendistribusian tanah juga tidak melalui Panitia Pertimbangan Landreform dan tidak didukung oleh keputusan penegasan tanah objek landreform dari Badan Pertanahan Nasional.

Akibat dari perbuatan tersebut, kawasan hutan lindung mengalami pembukaan dan penguasaan secara ilegal yang berdampak pada hilangnya fungsi ekologis hutan, kerusakan lingkungan hidup, serta timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana dihitung oleh instansi berwenang. Perbuatan terdakwa dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dilakukan secara sadar dan sistematis.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, terdakwa kemudian didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

**b. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Korupsi**

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan kedua pasal tersebut didasarkan pada karakter perbuatan terdakwa yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan jabatan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung serta menimbulkan kerugian keuangan negara.

Secara yuridis, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor lebih menitikberatkan pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor lebih dominan dan relevan, mengingat terdakwa merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan struktural dalam bidang kehutanan.

Penerapan ketentuan hukum pidana korupsi oleh Majelis Hakim didasarkan pada beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**1) Perbuatan Dilakukan Secara Melawan Hukum**

Unsur melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya dimaknai sebagai melawan hukum secara formil, tetapi juga melawan hukum secara materil. Terdakwa terbukti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pertanahan, khususnya dengan memberikan atau membenarkan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung tanpa adanya keputusan pelepasan kawasan hutan dari pemerintah pusat. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara tegas melarang pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kepentingan non-kehutanan tanpa izin yang sah.

**2) Penyalahgunaan Kewenangan karena Jabatan atau Kedudukan**

Terdakwa selaku pejabat pada instansi kehutanan memiliki kewenangan teknis dan administratif dalam menentukan status kawasan hutan. Namun kewenangan tersebut justru digunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar mengenai status kawasan hutan lindung Tele, seolah-olah merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Tindakan ini merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan, karena terdakwa menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan penerbitan izin yang seharusnya tidak dapat dilakukan. Unsur ini menjadi inti pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor.

**3) Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara**

Akibat dari penerbitan izin pembukaan lahan di kawasan hutan lindung tersebut, negara mengalami kerugian keuangan yang signifikan. Kerugian negara tidak hanya berupa nilai ekonomis tanah dan sumber daya alam yang hilang, tetapi juga mencakup potensi kerugian jangka panjang akibat rusaknya fungsi ekologis hutan lindung sebagai penyangga lingkungan.

Dalam putusan ini, kerugian negara dibuktikan melalui hasil perhitungan instansi berwenang yang dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan.

**4) Memberikan Keuntungan bagi Diri Sendiri atau Pihak Lain**

Perbuatan terdakwa juga terbukti memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa penguasaan dan pemanfaatan lahan yang secara hukum merupakan milik negara. Keuntungan tersebut diperoleh melalui distribusi lahan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, tanpa melalui prosedur landreform yang sah. Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor telah terpenuhi.

Selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa juga berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya ketentuan mengenai perlindungan kawasan hutan lindung. Namun demikian, Majelis Hakim menempatkan pelanggaran terhadap hukum kehutanan tersebut sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang mendasari tindak pidana korupsi, bukan sebagai tindak pidana kehutanan yang berdiri sendiri.

Fokus penuntutan dan pemidanaan diarahkan pada rezim hukum pidana korupsi karena perbuatan terdakwa memenuhi karakteristik *extraordinary crime*, yaitu dilakukan oleh pejabat publik, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dan menimbulkan dampak luas berupa kerugian negara serta kerusakan lingkungan hidup. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan melalui korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau sektoral, melainkan sebagai kejahatan serius terhadap kepentingan publik dan negara.

Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam perkara ini dapat dinilai telah tepat secara yuridis, karena mampu menjangkau kompleksitas perbuatan terdakwa serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pertanggungjawaban pidana atas kejahatan korupsi di sektor kehutanan.

**c. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Unsur “Setiap Orang”, Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat publik.
- 2) Unsur “Melawan Hukum”, Perbuatan pembukaan dan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam.

- 3) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan”, Terdakwa menggunakan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya untuk memfasilitasi pembukaan lahan, yang seharusnya dilindungi oleh negara.
- 4) Unsur “Merugikan Keuangan Negara”, Kerugian negara dibuktikan melalui hasil audit instansi berwenang, yang menunjukkan adanya potensi kerugian akibat hilangnya fungsi ekologis hutan lindung dan penguasaan lahan negara secara tidak sah.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penerapan hukum pidana korupsi oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn Ditinjau Dari Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Perlindungan Lingkungan Hidup

### a. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, karena dari pertimbangan inilah dapat dinilai apakah suatu putusan telah sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum materiil yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, Majelis Hakim menunjukkan kehati-hatian dan kecermatan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Majelis Hakim terlebih dahulu menelaah surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi dasar dan batas pemeriksaan perkara (*locus dan tempus delicti*). Dakwaan disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan jabatan dalam pengelolaan kawasan hutan. Hakim menilai bahwa dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan tidak kabur (*nietig verklaard*), sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut.

Dalam aspek pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan secara mendalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Para saksi terdiri dari pejabat pemerintahan, aparat teknis kehutanan, petugas pertanahan, serta pihak-pihak yang mengetahui secara langsung proses pembukaan dan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung Tele. Dari keterangan saksi tersebut terungkap secara jelas adanya rangkaian kebijakan dan tindakan administratif yang mengarah pada pembukaan lahan di kawasan yang secara hukum masih berstatus hutan lindung.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tidak berdiri sendiri, melainkan saling bersesuaian satu sama lain (*corroborating evidence*) dan konsisten dengan alat bukti lainnya. Hal ini menjadi penting untuk membangun keyakinan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah pihak yang memiliki peran aktif dalam terjadinya perbuatan tersebut.

Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga memberikan bobot yang signifikan terhadap keterangan ahli, khususnya ahli di bidang kehutanan dan pertanahan. Keterangan ahli berfungsi untuk menjelaskan aspek teknis dan yuridis mengenai status kawasan hutan lindung, prosedur pelepasan kawasan hutan, serta kewenangan pejabat daerah dalam pengelolaan kawasan hutan. Dari keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kawasan yang menjadi objek perkara secara yuridis masih berstatus hutan lindung dan tidak pernah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan, sehingga setiap bentuk pemanfaatan untuk kepentingan non-kehutanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pertimbangan yuridis hakim juga mencakup penilaian terhadap alat bukti surat, seperti surat keputusan kepala daerah, dokumen perizinan, peta kawasan hutan, serta dokumen administrasi lainnya. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun secara administratif terdapat dokumen yang seolah-olah memberikan legitimasi terhadap pembukaan lahan, namun secara substansial dokumen tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hakim menerapkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam menilai keterangan terdakwa, Majelis Hakim juga bersikap objektif dan kritis. Terdakwa dalam persidangan mengemukakan alasan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian, Majelis Hakim menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenar atau pemaaf, karena setiap pejabat publik terikat oleh kewajiban hukum untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepentingan masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan oleh negara.

Seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dinilai secara komprehensif oleh Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat pembuktian tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi dan dijatuhi pidana yang dipandang sepadan dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim dalam putusan ini tidak hanya menunjukkan penerapan hukum acara pidana yang tepat, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan lingkungan hidup, yang akan dianalisis lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

**b. Analisis Keadilan Hukum**

Ditinjau dari aspek keadilan hukum, Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn menunjukkan adanya upaya Majelis Hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan kepentingan publik, dan pertanggungjawaban individual terdakwa. Keadilan dalam konteks hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam sektor kehutanan memiliki karakteristik khusus karena dampaknya bersifat multidimensional. Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang berimplikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, keadilan hukum dalam perkara ini harus dipandang tidak hanya dari sudut pandang negara sebagai pihak yang dirugikan secara finansial, tetapi juga dari perspektif masyarakat luas dan generasi mendatang yang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan adanya pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan melalui jabatan publik. Dalam teori keadilan retributif, hukuman merupakan bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan oleh negara, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang sebagai konsekuensi logis dan adil atas pelanggaran tersebut.

Namun demikian, keadilan hukum dalam putusan ini tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga mengandung unsur keadilan korektif. Dengan menyatakan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi, hakim secara tidak langsung mengoreksi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Putusan ini memberikan pesan bahwa kewenangan publik tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, sekalipun dengan dalih kepentingan masyarakat.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pendistribusian manfaat dan beban dalam masyarakat. Pembukaan lahan di kawasan hutan lindung yang dilakukan secara tidak sah telah memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat luas menanggung

beban berupa kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi ekologis hutan. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim berupaya mengembalikan keseimbangan tersebut dan menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif keadilan substantif, putusan ini juga patut diapresiasi karena tidak semata-mata berorientasi pada formalitas hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan dampak nyata dari perbuatan terdakwa terhadap lingkungan hidup dan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan sumber daya alam.

Meskipun demikian, apabila ditinjau secara kritis, keadilan hukum dalam putusan ini masih dapat diperdebatkan, terutama terkait dengan sejauh mana putusan tersebut memberikan pemulihan atas kerugian lingkungan yang telah terjadi. Pidana badan dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan ekologis, karena belum secara eksplisit menekankan kewajiban pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat pembukaan lahan di kawasan hutan lindung.

Dengan demikian, secara keseluruhan, putusan ini telah mencerminkan upaya penegakan keadilan hukum melalui pemberian sanksi yang proporsional terhadap penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan kepentingan publik. Namun, untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, khususnya dalam konteks kejahatan lingkungan yang beririsan dengan korupsi, diperlukan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek retributif, tetapi juga pada pemulihan lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan serupa di masa yang akan datang.

#### c. **Kepastian Hukum**

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana terhadap perbuatan korupsi yang beririsan dengan kejahatan lingkungan hidup. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, yang menuntut agar norma hukum diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan pegangan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim secara tegas mengkualifikasikan perbuatan pembukaan dan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung sebagai tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana kehutanan. Penegasan ini penting karena dalam praktik penegakan hukum sering terjadi perbedaan pandangan mengenai rezim hukum yang tepat untuk menjerat perbuatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dengan menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim telah memberikan batasan yang jelas bahwa penyalahgunaan kewenangan

oleh pejabat publik yang mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Kepastian hukum dalam putusan ini juga tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim secara sistematis menguraikan pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta unsur kerugian keuangan negara. Penilaian unsur-unsur tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah dan pertimbangan yuridis yang jelas, sehingga putusan tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, putusan ini memberikan kepastian hukum terkait batas kewenangan pejabat daerah dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan menegaskan bahwa pejabat daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah status kawasan hutan lindung tanpa persetujuan pemerintah pusat, hakim memperjelas hierarki kewenangan dalam sistem pemerintahan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan praktik penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merugikan negara dan lingkungan hidup.

Dari sudut pandang aparat penegak hukum, putusan ini dapat dijadikan preseden yurisprudensial dalam menangani perkara serupa, khususnya tindak pidana korupsi di sektor kehutanan dan sumber daya alam. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan ini memberikan pedoman yang jelas bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan dan menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan. Dengan demikian, potensi multitafsir dan inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat diminimalisir.

Bagi masyarakat, putusan ini juga memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap kawasan hutan lindung sebagai bagian dari kepentingan publik. Masyarakat memperoleh kejelasan bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan hidup, terlebih lagi jika dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan pejabat publik, akan dikenai sanksi pidana yang tegas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.

Meskipun demikian, kepastian hukum dalam putusan ini masih menyisakan tantangan, terutama terkait dengan harmonisasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup. Putusan ini belum secara eksplisit merumuskan hubungan antara sanksi pidana korupsi dengan kewajiban pemulihan lingkungan hidup. Ke depan, kepastian hukum akan semakin kuat apabila putusan pengadilan juga memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemulihan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari konsekuensi hukum atas perbuatan korupsi di sektor kehutanan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, baik dalam penerapan hukum pidana korupsi maupun dalam penegasan batas kewenangan pejabat publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Putusan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa hukum harus ditegakkan secara

konsisten untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

**d. Kemanfaatan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukum, Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn memiliki nilai strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu putusan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan kepentingan publik maupun dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, putusan tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi terdakwa secara khusus dan bagi pejabat publik lainnya secara umum agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan bahwa negara bersikap tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan hidup. Ketegasan tersebut memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Dengan adanya putusan ini, para pejabat publik diharapkan lebih berhati-hati dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kawasan hutan, sehingga tercipta tata kelola kehutanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dari sisi kemanfaatan sosial, putusan ini juga memberikan pesan moral dan edukatif kepada masyarakat bahwa kawasan hutan lindung merupakan aset negara yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Hutan lindung berperan sebagai penyangga kehidupan, pengendali tata air, serta pelindung keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan hutan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Putusan ini dengan demikian berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Selain aspek kemanfaatan, putusan ini juga mencerminkan adanya perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari penegakan hukum pidana. Pertimbangan hakim yang menyinggung dampak ekologis dari pembukaan lahan di kawasan hutan lindung menunjukkan bahwa lingkungan hidup dipandang sebagai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, perlindungan lingkungan hidup dalam putusan ini masih bersifat implisit dan belum sepenuhnya optimal. Putusan hakim lebih menekankan pada pemidanaan pelaku korupsi, sementara aspek pemulihan lingkungan hidup (*environmental restoration*) belum

menjadi fokus utama. Padahal, dalam konteks kejahatan lingkungan, perlindungan yang efektif tidak hanya diwujudkan melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui kewajiban pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak akibat perbuatan melawan hukum.

Meskipun demikian, sebagai bagian dari rezim hukum pidana korupsi, putusan ini tetap memiliki nilai kemanfaatan yang signifikan dalam memperluas paradigma penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Dengan mengaitkan kerusakan lingkungan dengan tindak pidana korupsi, hakim telah membuka ruang bagi pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan progresif, di mana perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn dapat dinilai memberikan manfaat hukum yang nyata dalam bentuk efek jera, pencegahan kejahatan serupa, serta penguatan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Ke depan, kemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup akan semakin optimal apabila penegakan hukum pidana korupsi di sektor kehutanan juga diintegrasikan dengan mekanisme pemulihan lingkungan, sehingga tujuan hukum tidak hanya tercapai secara represif, tetapi juga secara preventif dan restoratif.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara pembukaan lahan di kawasan hutan lindung sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn didasarkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Penerapan ketentuan pidana korupsi oleh Majelis Hakim dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan didukung oleh alat bukti yang sah serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antara perbuatan terdakwa, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, dan dampak terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn menunjukkan penerapan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung, sekaligus menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan lindung, khususnya dalam proses pemberian izin dan pemanfaatan kawasan hutan, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi guna mencegah penyalahgunaan

kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi secara konsisten dan profesional terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pejabat publik dan aparatur pemerintahan perlu menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Instansi yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup juga perlu meningkatkan pengawasan lapangan serta melakukan pemutakhiran data dan peta kawasan hutan secara berkala. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam pengawasan melalui pelaporan terhadap aktivitas pembukaan atau pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar hukum. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan, termasuk aspek pemulihan kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan penguatan kebijakan perlindungan sumber daya alam.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Eddy O.S. Hiariej. *Green Criminal Law*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Ermansjah Djaja. *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- I Made Leo. "Korupsi Sumber Daya Alam dan Pengaruhnya terhadap Deforestasi." *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Fungsi Ekologis Hutan Lindung*. Jakarta: KLHK, 2021.
- Lumban Tobing. "Tipikor Kehutanan dan Green Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990.
- Transparency International. *Global Corruption Report: Forest Governance*. Berlin: Transparency International, 2011.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn*.